



INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, PEMBatasan WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN PENIMBUNAN BAHAN MAKANAN SELAMA HARI RAYA NATAL DAN LEPAS SAMBUT TAHUN 2019/ 2020

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menghormati Umat Kristiani dalam menjalankan Ibadah Natal dan Perayaan Lepas Sambut Tahun 2019/ 2020, maka di **Instruksikan** :

- Kepada** : Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Kafe, Pemilik Panti Pijat / Club Malam, Pemilik Tempat Hiburan Bilyard, Pemilik Hotel, Para Distributor dan Pedagang (Minuman Beralkohol dan Bahan Kebutuhan Pokok).
- Untuk** :
- KESATU** : Para Distributor dan Pedagang **dilarang** memperjualbelikan Minuman Beralkohol;
- KEDUA** : Para pemilik Bar, Diskotik, Kafe, Panti Pijat, Bilyard wajib mentaati jam **buka dan tutup** (operasi) sebagai berikut :
1. Jam Buka : 22. 00 WIT
 2. Jam Tutup : 02. 00 WIT
 3. Siang hari tidak di Izinkan
- KETIGA** : Pedagang/ Pengusaha **dilarang menimbun** bahan kebutuhan pokok masyarakat karena akan menyebabkan gejolak harga yang mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat;
- KEEMPAT** : Jika tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA akan dikenakan sanksi berupa :
1. Penutupan Tempat Usaha;
 2. Pencabutan Izin Usaha; dan
 3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Setiap warga Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah Kabupaten Mimika;
- KEENAM** : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika;
- KETUJUH** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020.

Di keluaran di Timika
Pada tanggal, 2 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,

ELTINUS OMALENG